

PERATURAN WALIKOTA MALANG

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan mengenai tata cara penghitungan pajak reklame perlu adanya suatu pedoman;
 - b. bahwa dengan adanya pertumbuhan pembangunan, maka Keputusan Walikota Malang Nomor 513 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 2 Tahun 2005 dipandang perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan perkembangan pembangunan dewasa ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghitungan Pajak Reklame;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak dan Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1998 Nomor 4 Seri A);
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2005 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dinas/Badan/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Malang.
6. Dinas Perijinan adalah Dinas Perijinan Kota Malang.
7. Dinas Pertamanan adalah Dinas Pertamanan Kota Malang.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
10. Reklame Billboard adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya baik bersinar maupun yang disinari.

11. Reklame Megatron/videotron/walt adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau dengan tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
12. Reklame Bando Jalan adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya dibangun dengan melintang di jalan baik bersinar maupun yang disinari.
13. Reklame Jembatan penyeberangan Orang adalah reklame yang dipasang atau menempel pada jembatan penyeberangan.
14. Reklame Bus Shelter adalah reklame yang dipasang atau menempel pada bus shelter.
15. Reklame Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
16. Reklame Rombongan/Mini Kios adalah reklame yang dipasang atau menempel pada rombongan/mini kios.
17. Reklame Bioskop Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain dalam ruangan.
18. Reklame Profesi adalah reklame yang dipergunakan untuk memperkenalkan jasa seseorang atau badan.
19. Lokasi Reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan.
20. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi di mana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
21. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pemasangan reklame.
22. Nilai Strategis Lokasi adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik-titik lokasi pemasangan reklame yang dikategorikan sebagai lokasi yang didasarkan kriteria kepadatan lalu lintas, kemudahan pemanfaatan tata ruang kota, pusat keramaian kota serta aspek lainnya.
23. Kawasan/zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame.

24. Nilai Jual Obyek Reklame yang selanjutnya disebut NJOR adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, instalasi penangkal petir, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diijinkan.

BAB II

JENIS REKLAME

Pasal 2

- (1) Jenis reklame dibedakan menjadi :
- a. reklame tetap;
 - b. reklame insidentil.
- (2) Reklame tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. reklame billboard;
 - b. reklame megatron/videotron/walt;
 - c. reklame neon sign/neon box;
 - d. reklame bando jalan;
 - e. reklame Jembatan Penyeberangan Orang (JPO);
 - f. reklame bus shelter;
 - g. reklame shop panel;
 - h. mini jumbo/mini billboard;
 - i. reklame letter sign (huruf timbul);
 - j. reklame primatek;
 - k. reklame display board;
 - l. reklame kendaraan;
 - m. reklame rombongan/mini kios;
 - n. reklame bioskop film;
 - o. reklame profesi;
 - p. reklame tembok;
 - q. reklame polibrite.
- (3) Reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. reklame baliho;
 - b. reklame spanduk;

- c. reklame umbul-umbul;
- d. reklame poster;
- e. reklame melekat (stiker);
- f. reklame balon udara;
- g. reklame Peragaan/Demo;
- h. reklame Slide/Film;
- i. reklame flag chain/gimik;
- j. reklame selebaran;
- k. reklame tenda;
- l. reklame banner.

BAB III
TARIF PAJAK, NILAI SEWA REKLAME DAN PERHITUNGAN
HASIL NILAI REKLAME

Pasal 3

- (1) Besarnya Pajak reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.
- (2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Sewa Reklame.
- (3) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi atau kawasan dan jenis reklame.
- (4) Klasifikasi jalan lokasi atau kawasan masing-masing jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (5) Klasiifikasi lokasi atau kawasan masing-masing jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bukan merupakan dasar pembolehan pemasangan reklame tetapi dipergunakan untuk menghitung pengenaan pajak reklame.

Pasal 4

- (1) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dihitung dengan rumus :
Nilai Sewa Reklame = Nilai Jual Obyek Reklame (NJOR) + Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NS)
- (2) Besarnya Nilai Sewa Reklame untuk reklame rokok ditambah 25 %.

- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya untuk 1 (satu) sisi saja, apabila lebih dari 1 (satu) sisi dikalikan jumlah sisi.
- (4) NJOR, Nilai Sewa Reklame dan Ukuran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pemasangan Reklame yang dilakukan oleh panitia penyelenggara dari sponsor dan/atau pihak lain dalam rangka mendukung suatu kegiatan, pembayaran pajaknya menjadi kewajiban dan tanggung jawab panitia penyelenggara.

Pasal 6

- (1) Terhadap pemasangan reklame yang tidak dikenakan pembayaran pajak dan tetap diwajibkan untuk mengurus perijinan pemasangan reklame terdiri dari :
 - a. Pemasangan reklame yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan/atau TNI/Polri;
 - b. Pemasangan reklame insidental dengan identitas organisasi keagamaan, partai politik dan calon peserta pemilu.
- (2) Terhadap pemasangan reklame yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan atau TNI/POLRI dengan mencantumkan produk tertentu dari sponsor dikenakan tarif pajak sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total pengenaan pajak yang pembayarannya menjadi tanggung jawab pihak sponsor.

Pasal 7

- (1) Untuk Menghitung luas reklame yang terkena pajak dengan bentuk Gambar, Kalimat dan Huruf diambil yang paling luar yaitu dengan cara menarik garis lurus vertical dan Horizontal hingga merupakan empat persegi panjang dengan luas; Panjang x Lebar.
- (2) Ukuran reklame yang berbentuk lingkaran dan/atau sejenisnya ukurannya dikenakan luasnya yaitu dengan rumus : Luasnya = $(22:7) \times \text{Jari-jari} \times \text{Jari-jari}$.
- (3) Untuk reklame yang berbentuk Balon, Bola dan/atau sejenisnya ukurannya dikenakan isinya/volumenya dengan rumus : $(4:3) \times (22:7) \times \text{Jari-jari} \times \text{Jari-jari}$.

BAB IV
MASA PAJAK REKLAME

Pasal 8

- (1) Masa pajak reklame tetap selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa pajak reklame insidentil terdiri dari :
 - a. detik;
 - b. harian;
 - c. mingguan;
 - d. bulanan.

BAB V
SANKSI

Pasal 9

- (1) Terhadap Reklame yang dipasang sebelum ada ijin pemasangan atau ijin perpanjangan dan belum membayar pajak reklame, dikenakan sanksi berupa denda pembayaran pajak reklame sebesar 50% (lima puluh persen) dari total pajak reklame yang seharusnya dibayar untuk sekali pelanggaran.
- (2) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi 100% (seratus persen) bagi pemasang reklame yang melanggar lebih dari satu kali.
- (3) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak termasuk pembayaran pajak reklame dan jaminan bongkar yang seharusnya dibayar.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Keputusan Walikota Malang Nomor 513 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2006 sepanjang yang mengatur Tata Cara Penghitungan Pajak Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 27 Pebruari 2008

WALIKOTA MALANG,

ttd

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 29 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd

Drs. BAMBANG DH SUYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 510 060 751

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI B

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SORAYA GODAVARI, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 510 100 880